



P E N E T A P A N
Nomor 250/Pdt.G/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Majelis Pengadilan Negeri Mataram;

Telah membaca:

1. Berkas perkara Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2021/PN Mtr atas para pihak antara lain:

LULUK UMIAWATI Perempuan, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Adi Sucipto No. 4 Pelembak, RT/RW. 009/047, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kausa kepada : **EDDY KURNIADY, S.H, MARHAENY, S.H, SITI SAVITRI, S,** ketiganya Advokat & Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jl. Gunung Kawi No. 1 Dasan Agung Baru, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 24/SK.Pdt/Adv-EK/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Lawan:

1. **TITIK NURJANAH** Perempuan, umur 45 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Bugis, RT/RW.002/050, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **TJONG TZYH CHIU** ; Laki-laki, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Dukuh Saleh, Lingkungan Kebun Jeruk Baru, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**
3. **ERWIN ASBARIN, SH.,M.Kn** Laki-laki, beralamat di Jl. Pariwisata No. 62 Gunung Sari, Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**
4. **KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM** beralamat di Jl. Pariwisata No. 61, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** selanjutnya disebut sebagai : **Para Tergugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 250/Pdt.G/2021/PN Mtr tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara perdata gugatan Nomor 250/Pdt.G/2021/PN Mtr;
3. Penetapan Majelis Hakim tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 250/Pdt.G/2021/PN Mtr tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, Tergugat IV datang kuasanya I Made PandeAryawan, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.02/981/SK-52.72/X/2021, tanggal 21 Oktober 2021, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak datang dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakilinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan pertama tanggal 27 Oktober 2021, Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan mencabut surat gugatannya dengan alasan akan memperbaiki alamat Tergugat I, sehingga Penggugat perlu mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Penggugat adalah menjadi hak dari Penggugat yang dapat diajukan dimuka persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 271 jo 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas maka telah memberikan cukup alasan untuk menilai bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor 220/Pdt.G/2021/PN Mtr. yang telah terdaftar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan khusus pasal 271 jo 172 Reglement op de Rechtvordering dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 250/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Oktober 2021 dibawah Register Nomor 250/Pdt.G/2021/PN Mtr “ DICABUT “;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.475.000.00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 27 Oktober 2021

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Irfandi, S.H.

Perincian biaya :

Materai	Rp. 10.000.00.
Redaksi	Rp. 10.000.00.
Proses	Rp. 75.000.00.
PNBP	Rp. 80.000.00.
Panggilan	<u>Rp.300.000.00.</u>
Jumlah	Rp.475.000.00.

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);